

## **SKENARIO MODUL HAK ASASI MANUSIA I PERTEMUAN KE-11**

### **Capaian Pembelajaran :**

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis : 1. Makna dan Nilai-Nilai Dasar HAM; 2. Universalitas vs Relativitas HAM; 3. Sejarah HAM; 4. Bentuk-Bentuk HAM.

### **Indikator :**

1. Memiliki pengetahuan dan analisis makna HAM dan Nilai-Nilai Dasar HAM.
2. Menguraikan proses perumusan dan penegakan HAM dalam konteks sejarah lokal dan dunia.
3. Menganalisis upaya perumusan dan penegakan HAM dalam konteks sejarah lokal dan dunia.
4. Memiliki kemampuan mengidentifikasi bentuk-bentuk HAM.
5. Mampu menelaah dan memiliki kemampuan argumentatif tentang dimensi universalitas dan relativitas HAM
6. Untuk menguji pengetahuan dan kemampuan analisis mahasiswa, mahasiswa diberi tugas untuk menguraikan hasil bacaannya tentang materi Makna dan Nilai-Nilai Dasar HAM; Universalitas-Relativitas HAM; Sejarah HAM; Bentuk-Bentuk HAM dan mendiskusikan tentang suatu kasus yang perspektifnya terkait dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya.

### **Skenario :**

1. Tutor membagi kelas menjadi 6 kelompok
2. Tutor menyampaikan materi tentang Makna dan Nilai-Nilai Dasar HAM; Universalitas-Relativitas HAM; Sejarah HAM; Bentuk-Bentuk HAM
3. Tutor kemudian memberikan tugas kesemua kelompok untuk mendiskusikan kasus kontroversial tentang hukuman mati yang kemudian harus dianalisis berdasarkan pada materi yang sebelumnya sudah disajikan oleh tutor.  
Secara spesifik hal yang kemudian harus didiskusikan adalah :
  - a. Apakah hukuman mati itu melanggar HAM jika dikaitkan dengan makna, nilai-nilai dasar HAM, dan bentuk-bentuk HAM ?
  - b. Apakah hak untuk hidup itu menjadi relatif, mengingat di beberapa Negara masih melaksanakan hukuman mati ?
  - c. Apakah kelompok dalam kelas tersebut menolak/sepakat hukuman mati ? setiap pilihan diberikan argumentasi.
4. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi melalui juru bicara.
5. Tutor menyampaikan klarifikasi hasil diskusi.

6. Tutor memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk membaca dan mendiskusikan materi tentang HAM yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
7. Materi yang harus dibaca dan didiskusikan adalah tentang Pancasila sebagai Landasan Filosofis HAM, Penjabaran HAM dalam UUDNRI 1945, Tantangan dan Problematika HAM di Indonesia, Revitalisasi Pancasila sebagai Dasar dan Arah Menuju Supremasi Hukum bagi Tegaknya HAM.

#### **Bahan Bacaan :**

1. Al hakim, Suparlan, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*, Malang, Madani.
2. Erwin, Muhammad, (2010), *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
3. Kaelan, Prof. Dr. dan Zubaidi, Drs H. M.A. Achmad, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Negeri*, Yogyakarta, Paradigma
4. Srijanti dkk, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan di PT: Mengembangkan Etika Berwarga Negara*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
5. TIM Dosen Pancasila Undip, *Kewarganegaraan*, UPT Bidang Studi Universitas Padjajaran, Bandung.

#### **Media Pembelajaran :**

Berita atau tulisan dari internet atau media lainnya yang terkait permasalahan hukuman mati di Indonesia dan Sejarah Praktek hukuman mati di beberapa Negara.

#### **Materi Ajar :**

#### **Pendahuluan**

Berbicara tentang Hak asasi manusia adalah berbicara tentang hal yang tidak sederhana. Persoalannya terletak pada bagaimana pandangan ontology yang kita jadikan dasar dan arah pandangan mengenai apa dan siapa manusia sebagai subjek pendukung HAM. Pandangan ontologi yang berbeda akan melahirkan konsep HAM yang tidak saja berbeda, bahkan bertentangan, yang implikasinya akan berkembang dalam pertentangan untuk memberlakukan nilai-nilai etik dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai landasan filosofinya menyatakan bahwa arti dan makna HAM terletak pada manusia yang secara kodrati diciptakan oleh Tuhan dengan dikaruniai derajat, harkat, dan martabat yang sama sehingga manusia sebagai persona memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Manusia dalam dimensi ontologi Pancasila juga dpandang sebagai makhluk individu dan sosial, makhluk jasmani dan rohani. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan apa sesungguhnya HAM.

#### **Makna dan Nilai-Nilai Dasar HAM**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara atau bahkan setiap orang tidak berhak mencabut hak yang melekat pada manusia tersebut.

Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, begitu juga upaya dalam menghormati melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu pemerintah (Aparatur Pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

- a) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis, yang telah ada sejak lahir, HAM merupakan anugerah Tuhan.
- b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
- c) HAM harus dihormati, dilindungi dan dijaga oleh individu, masyarakat dan negara. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Setiap orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (TIM ICCE, 2003: 201-202)

Hak asasi manusia memiliki nilai-nilai yang mendasar yakni:

1) **Kesamaan.**

Nilai kesamaan dalam etika politik disebut “keadilan”. Keadilan adalah keadaan antar manusia di mana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah keadilan. Pembukaan UUD 1945 menjamin bahwa dalam mencapai tujuan negara haruslah antara lain berdasarkan keadilan social. Keadilan social merupakan keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur ekonomis, social, politik, budaya dan bahkan ideologis. Struktur-struktur tersebut merupakan struktur kekuasaan yang menyebabkan golongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak dapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat secara keseluruhan.

Melaksanakan keadilan sosial berarti membongkar seperlunya struktur-struktur kekuasaan yang ada dan dengan sendirinya akan berhadapan dengan pihak-pihak yang berkuasa. Pihak yang disebut terakhir ini tidak akan tinggal diam. Mereka tetap berusaha mempertahankan status quo, sehingga keuntungan yang didapat dari struktur yang timpang itu tetap berlangsung. Oleh karena itu, tidaklah mungkin mengusahakan keadilan sosial hanya datang dari penguasa. Usaha itu harus dilakukan dari diri, komunitas terpinggir dan dipojokkan oleh sistem. Pembukaan UUD 1945 sesungguhnya membongkar

struktur sosial, ekonomi, politik budaya dan ideologi yang menyebabkan masyarakat Indonesia berada dalam ketidakadilan

## 2) Kebebasan

Inti kebebasan adalah setiap orang atau kelompok berhak mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan bukan berarti orang berhak hidup atas dasar kemauannya sendiri. Secara hakiki manusia adalah individu yang bersifat sosial di mana ia hidup dalam jejering sosial yang mengitarinya. Dengan demikian, kebebasannya dibatasi oleh orang lain. Kebebasan yang dimaksud sebetulnya tindakan bebas tanpa tekanan dari pihak lain yang menguasainya.

## 3) Kebersamaan

Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu tatanan hukum mengharuskan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua, tidak boleh ada pembiaran, apalagi dikorbankan untuk kepentingan penguasa (Erwin, 2012: 163-164).

## Universalitas vs Partikularitas/ Relativitas HAM

Konsep dasar hak-hak asasi manusia menurut Franz Magnis-Suseno (2003:138) disatu pihak hak-hak asasi nampaknya mesti berlaku mutlak dan universal karena hak-hak itu *per definitionem* melekat pada manusia karena ia manusia dan bukan karena salah satu cirinya yang sektoral atau regional. Maka hak asasi nampaknya berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali. Anggapan itu secara eksplisit diungkapkan dalam pembuatan banyak daftar hak-hak asasi. Di sisi lain kesadaran akan HAM selalu timbul dalam situasi sosial tertentu dan diperjuangkan oleh kelas social tertentu atau golongan tertentu. Jadi baik bagi universalitas atau relativitas HAM terdapat alasannya.

Hak asasi manusia dianggap relatif jika dilihat dari dua sudut. Pertama, rumusan HAM kurang lebih sesuai dengan apa yang mau dioperasionalisikannya, yaitu dengan tuntutan martabat manusia tertentu. Suatu rumusan konkret tidak pernah sempurna, melainkan selalu bisa dikembangkan dan ada kemungkinan untuk diperbaiki. Kedua, bagaimana suatu tuntutan martabat manusia dianggap perlu dirumuskan sebagai hak asasi selalu menunjuk pada system kekuasaan atau struktur social budaya tertentu yang mengancam harkat manusiawi kehidupan sebagian dari anggota masyarakat itu. Di luar konteks itu ham tidak akan dimengerti dalam maksud yang sebenarnya. Paham tentang martabat manusia sendiri dan tentang cara hidup yang sesuai dengannya tidak lepas dari struktur-struktur sosial-kultural masing-masing masyarakat. Kesimpulan dari relativitas itu adalah bahwa daftar-daftar hak asasi manusia yang sudah dirumuskan tidak bisa begitu saja diambil alih oleh masyarakat lain.

Tuntutan kemanusiaan dan peradaban baru ini memberi inspirasi kepada manusia yang hidup di era kontemporer untuk membangun peradaban manusia baru yang tetap berbasis lokalitas, baik dari segi tradisi, agama maupun kultur, tetapi disangga oleh pilar-pilar norma *global ethics* yang menjunjung tinggi martabat dan harkat kemanusiaan universal. Dalam

konteks ini, Indonesia sebagai negara bangsa, yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia tetapi majemuk secara agama, aliran kepercayaan, tradisi, ras, etnis dan bahasa masih mengalami banyak kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

Menghormati atau hormatilah manusia sebagai manusia. Bukan menghormati manusia karena alasan atau pamrih tertentu, baik karena kekayaan, agama, suku, etnis, peran, jabatan atau status sosialnya. Begitu filsuf Immanuel Kant, mengingatkan 200 tahun lalu. Perintah untuk menghormati dan menghargai manusia sebagai manusia adalah kategori *imperative*, bukan kategori hipotetis. Dalam etika kemanusiaan universal, manusia hanyalah dilihat dan dipandang secara *objective* sebagai manusia. Manusia dilihat, dipedulikan, disapa, diajak dialog, diajak kerjasama bukan karena profesi, peran sosial, kekayaan atau kedudukannya. Bukan manusia sebagai pedagang, pegawai negeri, agamawan, kyai, bhikku, pendeta, pastur, politisi, akademisi, kaya, miskin, artis, pejabat, politisi, tetapi sekali lagi manusia sebagai manusia.

Manusia sebagai manusia, tanpa syarat apapun. Bukan manusia yang *subjective*, yang *heteronom*, yang ada maunya, yang ada kepentingan dibelakangnya, yang dapat dan bisa dihormati, dipedulikan dan disantuni. Manusia dihormati, dipedulikan dan dijunjung tinggi martabatnya tanpa syarat apapun. Tanpa syarat atau embel-embel gelar, kekayaan, keahlian, agama, status sosial, keanggotaan partai, organisasi keagamaan yang dimilikinya (Kant, *Critique of Practical Reason*, 1985: 33 dan 66, atau Amin Abdullah, *The Idea of Universality of Ethical Norm in Ghazali & Kant*: 106; 155)

Cara berpikir etis-filosofis yang mendasar seperti inilah yang sedikit banyak mengilhami, menyumbang konsep dan melatarbelakangi munculnya konsep Hak Asasi Manusia modern di era abad ke 20, yang kemudian diambil alih dan dikembangkan lebih lanjut oleh PBB. Dengan sangat kuat, tampak bahwa ide kemanusiaan universal dengan basis etis-filosofis inilah yang melatarbelakanginya. Oleh karena itulah diperlukan patokan nalar dan hukum etika universal yang dapat membimbing perilaku manusia untuk dapat dan mampu menghormati, peduli, menjaga, melindungi dan melakukan kerjasama dengan sesamanya. Kemudian, menghormati atau hormatilah manusia sebagai manusia. Bukan menghormati manusia karena alasan atau pamrih tertentu, baik karena kekayaan, agama, suku, etnis, peran, jabatan atau status sosialnya. Dan yang terakhir. manusia wajib dihormati, dipedulikan dan dijunjung tinggi martabatnya tanpa syarat apapun. Tanpa syarat atau embel-embel gelar, kekayaan, keahlian, agama, status sosial, keanggotaan partai, organisasi keagamaan yang dimilikinya.

## **Sejarah Hak Asasi Manusia**

### **A. Sejarah HAM Dunia**

Manakala kita tilik perjalanan sejarah umat manusia, sesungguhnya sejarah hak asasi itu sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Beberapa kisah dalam catatan sejarah bagaimana HAM diperjuangkan adalah perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan (tahun 2000 SM); Raja Hammurabi di Babylonia dengan hukum yang memberikan jaminan keadilan bagi warga negaranya; Socrates (469-399 SM), Plato (429-347

SM), dan Aristoteles (384-322 SM) sebagai filsuf Yunani peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita dan kebijaksanaan; perjuangan Nabi Muhammad S.A.W untuk membebaskan para bayi wanita dari penindasan bangsa Quraisy, pengakuan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, perlakuan tawanan perang secara manusiawi, pemberian harta warisan pada wanita, persamaan manusia di bawah payung tauhid, pembebasan budak secara berangsur, dll. (tahun 600 Masehi)

Pelanggaran terhadap HAM merupakan kenyataan negatif yang akan selalu diiringi dengan upaya untuk mengatasinya secara positif. Gambaran ini juga dicatat oleh sejarah kehidupan masyarakat yang tidak saja mengarah pada yang etis dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan itu, tetapi juga kemudian menuangkannya dalam rumusan hukum positif.

Perjuangan tersebut secara terpadu dimulai di Inggris dengan dituliskannya formulasi hak-hak asasi manusia itu dalam tiga naskah yang kemudian dikenal dengan : Magna Charta (1215), Habeas Corpus Act (1679) dan Bill of Rights (1689). Magna Charta (Piagam Agung 1215) sebagai suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan dan gereja atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John di Inggris. Isi piagam Magna Charta adalah berikut: “Rakyat Inggris menuntut kepada raja agar berlaku adil kepada rakyat, Menuntut raja apabila melanggar harus dihukum berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, Menuntut raja menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat, Menuntut raja untuk segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyat. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak 1689) sebagai suatu undang-undang yang ditandatangani Raja Willem III dan diterima oleh parlemen Inggris pada tahun 1689 sebagai hasil dari revolusi berdarah yang dikenal dengan sebutan “The Glorious Revolution of 1688”. Adapun pengaturan HAM yang terdapat dalam Bill of Right, yaitu mengenai:Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seijin parlemen, Hak warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja ( Naning, 1983:1).

Kemudian disusul berturut-turut *Bill of Right* (UU hak Virginia 1776). Undang-undang Hak Virginia tahun 1776, yang dimasukkan ke dalam UUD Amerika Serikat tahun 1779. UU HAM Amerika Serikat ini merupakan amandemen tambahan terhadap konstitusi Amerika Serikat yang diatur tersendiri dalam 10 pasal tambahan, meskipun secara prinsipil hal mengenai HAM telah termuat dalam deklarasi kemerdekaan (declaration of independence) Amerika Serikat. Kemudian di Perancis muncul *Declaration des Droits de l’homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara) yang ditetapkan pada tanggal 26 agustus 1789 sebagai suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap rezim terdahulu. Deklarasi ini menyatakan bahwa, “Hak asasi manusia ialah hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dankarena itu bersifat suci”. *Atlantic Center* tahun 1941 sebagai suatu naskah yang ditukangi F.D. Roosevelt yang dicetuskan pada saat perang dunia II. *Atlantic Center* menyebut ada 4

bentuk kebebasan yang harus dilindungi (the Four Freedom) yaitu : Kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kemelaratan

*Declaration of Human Rights* PBB lahir pada tanggal 12 Desember 1948 di Jenewa yang merupakan usul serta kesepakatan seluruh anggota PBB. Ini pembukaan piagam ini mencakup 20 hak yang diperoleh manusia, seperti hak hidup, kebebasan, keamanan pribadi, hak atas benda dan lain-lain (Erwin, 2012: 165-166).

## **B. Sejarah Perkembangan HAM Indonesia**

Secara garis besar menurut Bagir Manan, perkembangan pemikiran HAM dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)

Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945), perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan sebagai berikut:

- a) Budi Oetomo: “Hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat”
- b) Perhimpunan Indonesia: “Hak untuk menentukan nasib sendiri”
- c) Sarekat Islam: “Hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial
- d) Partai Komunis Indonesia: “Hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi”
- e) Indische Party: “Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama”
- f) Partai Nasioanal Indonesia: “Hak untuk memperoleh kemerdekaan”
- g) Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia: hak menentukan nasib sendiri, hak mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak sama di depan umum dan hak turut dalam penyelenggaraan negara.

Pemikiran HAM pada masa awal kemerdekaan (1945-1950) masih memberi penekanan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan dan hak untuk menyatakan pendapat. Pengakuan HAM terkait kebebasan berserikat dan berkumpul, serta menyatakan pendapat ini misalnya ditelorkan melalui Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 tentang penyelenggaraan pemilu, serta keluarnya maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pendirian-pendirian partai politik (TIM ICCE UIN Jakarta, 2003: 2009).

Hal ini merupakan langkah maju, karena negara Indonesia setelah kemerdekaannya berusaha dan bertekad bulat untuk menjamin hak dasar warga negaranya untuk ikut menyelenggarakan pemerintahan, dengan cara memberi kebebasan membentuk partai politik lewat sebuah pemilihan umum yang bebas dan adil.

Dalam konteks ini dijaminnya hak masyarakat untuk mendirikan partai politik dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan umum akan tersusun sebuah badan perwakilan rakyat dan pemerintahan yang nanti akan merumuskan Undang-undang yang didalamnya, prinsip-prinsip penjaminan hak asasi manusia, khususnya, akan dirumuskan dalam undang-undang tersebut.

Pemikiran HAM pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) mendapatkan momentum yang membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Pada masa ini, dalam konteks HAM, aktualisasi HAM mendapatkan dan menikmati “bulan madu” kebebasannya. Indikatornya dilihat dari beberapa hal berikut ini:

1. Tumbuhnya partai-partai politik dengan ideology beragam.
2. Kebebasan pers yang bersifat liberal.
3. Pemilihan umum dengan system multipartai.
4. Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah.

(TIM ICCE UIN Jakarta, 2003: 2

Pada era 1959-1966 yang sering dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin, dalam konteks HAM, terjadi pembatasan hak sipil dan politik warga negara. Banyak Partai politik dibubarkan pada masa ini, diantaranya Masyumi dan PSI.

Pada masa-masa awal kepemimpinan Soeharto, sejak lengsernya Presiden Soekarno, ada usaha untuk menegakkan HAM. Namun begitu, praktik ini berlangsung terus-menerus seperti terskema dalam point-point di bawah ini:

1. Pertama (1967): Berusaha melindungi kebebasan dasar manusia, adanya hak uji material kepada Mahkamah Agung. Pada tahun-tahun ini juga dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966, MPRS melalui panitia Ad Hoc telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban warganegara.
2. Kedua (1970-1980): yakni terjadi banyak Pemasungan HAM dengan sikap represif (kekerasan) oleh kekuasaan. Produk-produk hukum yang ditelurkan secara umum bersifat restriktif (membatasi terhadap HAM). Hal ini tercermin dari sikap pemerintah seolah mengabaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka lakukan, dengan mengatakan bahwa HAM tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini hanyalah strategi defensif untuk mengelak dari tuntutan-tuntutan HAM yang didesakkan oleh lembaga Internasional. Namun begitu, pemikiran HAM nampaknya masih terus ada, terutama dimotori oleh LSM dan Masyarakat akademis.
3. Ketiga (1990-an): Dibentuknya komisi hak asasi manusia (KOMNAS HAM) sesuai KEPRES no.50 tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran terhadap pemerintah terkait pelaksanaan HAM.

Pergantian masa Orde Baru ke Orde Reformasi memberikan dampak yang besar bagi perlindungan HAM di Indonesia. Strategi penegakan HAM pada masa ini dilakukan melalui berbagai penetapan perundangan HAM seperti amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Pada masa ini hak pemerintah, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, hak keamanan, hak hukum diakui (Srijanti dkk, 2011: 123-124).

Pada tahun-tahun setelah Reformasi ini proses penegakan HAM ditandai dengan ditetapkannya undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 105 pasal yang meliputi berbagai hukum tentang hak asasi manusia, perlindungan HAM, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah, serta peneguhan KOMNAS HAM sebagai lembaga pelaksana atas perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Juga ditambahkan Pasal HAM yang lebih rinci dalam Amendemen UUD 1945 tahun 2002 (Kaelan, 2007: 107).

Pada masa ini juga telah disahkan dan diratifikasi sejumlah konvensi HAM diantaranya:

1. Konvensi menentang Penyiksaan dan perlakuan Kejam melalui UU No. 5/1999.
2. Konvensi ILO no. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan Keppres No. 83/1998.
3. Konvensi ILO no.105 tentang penghapusan Kerja Paksa dengan UU No. 19/1999.
4. Konvensi ILO no. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan dengan UU no. 21/1999.
5. Konvensi ILO no. 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkannya bekerja dengan UU No. 20/1999 (TIM ICCE UIN Jakarta, 2003: 213-4).

Bahkan sejak 2001 hingga 2003 juga telah diagendakan untuk meratifikasi beberapa instrumen HAM diantaranya:

1. Konvenan internasional tentang hak ekonomi sosial budaya
2. Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik dengan protokolnya.
3. Konvensi pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida.
4. Konvensi penghentian perdagangan manusia dan eksploitasi prostitusi.
5. Konvensi menentang perbudakan.
6. Konvensi perlindungan hak pekerja migran dan anggota keluarganya.
7. Konvensi persetujuan perkawinan, usia minimum untuk menikah dan registrasi perkawinan.
8. Konvensi tentang status pengungsi (Al Hakim, 2013: 86-7).

### **Bentuk-bentuk HAM**

Bentuk-bentuk HAM dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (Erwin, 2012: 167):

1. **Hak sipil** (hak sipil terdiri dari: hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu dan hak hidup dan kehidupan).
2. **Hak politik** (terdiri dari kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat dimuka umum)
3. **Hak ekonomi** (terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan).
4. **Hak sosial dan budaya** (terdiri dari hak memperoleh kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman)

Sedangkan Prof. Baharudin Lopa membagi HAM menjadi beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil atau produk ilmu, hak tahan dan narapidana.

**Evaluasi :**

1. Kesiapan dan kejelasan dalam menyampaikan materi tentang Makna dan Nilai-Nilai Dasar HAM; Universalitas-Relativitas HAM; Sejarah HAM; Bentuk-Bentuk HAM.
2. Ketajaman dalam mengevaluasi permasalahan hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan perspektif HAM secara umum.